



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan Kepala Dinas Teknis tentang Tambahan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu melakukan penyesuaian dan merubah kembali Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan dengan jenis pelayanan, meliputi:

- a. Bidang Kesehatan, meliputi:
  1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  2. Izin Klinik;
  3. Izin Radiologi;
  4. Izin Laboratorium;
  5. Izin Penyelenggaraan Optikal;

6. Izin Toko Obat;
  7. Izin Apotek;
  8. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
  9. Izin Praktek Perawat;
  10. Izin Praktek Perawat Gigi;
  11. Izin Praktek Bidan;
  12. Izin Praktek Perawat Anestesi;
  13. Izin Praktek Apoteker;
  14. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
  15. Izin Praktek Tenaga Gizi;
  16. Izin Praktek Okupasi Terapis;
  17. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
  18. Izin Praktek ATLM;
  19. Izin Praktek RO/O;
  20. Izin Praktek Radiografer;
  21. Izin Praktek Pengobat Tradisional;
  22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT);
  23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan meliputi Depo Air Minum (DAM), Restoran, Rumah Makan dan Jasaboga/Catering;
  24. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel;
  25. Izin Operasional Puskesmas;
  26. Tenaga Tranfusi Darah;
  27. SIMO (Surat Izin Menyimpan Obat);
  28. Tenaga Psikolog Klinis;
  29. Tenaga Elektromedis;
  30. Tenaga Perekam Medis;
  31. Tenaga Dokter Internsip;
  32. Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
  33. Tenaga Teknik Kardiovaskuler.
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Izin Reklame;
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan
  4. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Bidang Perhubungan, meliputi:
1. Izin Usaha Angkutan Umum di Jalan;
  2. Izin Trayek;
  3. Izin Usaha Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;

4. Izin Usaha Angkutan di Perairan;
  5. Izin Melintasi dan Melalui Jalan Kabupaten;
  6. Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Berau;
  7. Izin Penyelenggaraan Parkir; dan
  8. Rekomendasi Terminal Khusus Kepelabuhanan.
- d. Bidang Pariwisata, meliputi:
1. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  2. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
  3. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  4. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  5. Daya Tarik Wisata;
  6. Kawasan Pariwisata;
  7. Jasa Transportasi Wisata;
  8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  9. Jasa Informasi Pariwisata;
  10. Jasa Konsultan Pariwisata;
  11. Jasa Pramuwisata;
  12. Wisata Tirta; dan
  13. Spa.
- e. Bidang Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Bidang Perindustrian, meliputi:
1. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
  2. Izin Usaha Industri (IUI).
- g. Bidang Koperasi, meliputi:
1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam; dan
  2. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM).
- h. Bidang Penanaman Modal, meliputi:
1. Izin Prinsip;
  2. Izin Prinsip Perubahan;
  3. Izin Prinsip Perluasan;
  4. Izin Usaha;
  5. Izin Usaha Perubahan;
  6. Izin Usaha Perluasan; dan
  7. Izin Marger.

- i. Bidang Perkebunan, meliputi:
  - 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - 2. Izin Pembukaan Lahan;
  - 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  - 4. Izin Penggunaan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan; dan
  - 5. Izin Usaha untuk Budidaya (IUP-B).
- j. Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi:
  - 1. Izin Jagal;
  - 2. Izin Angkut Sarang Burung Walet;
  - 3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Non Habitat Alami (Rumah);
  - 4. Izin Usaha Bidang Peternakan;
  - 5. Izin Usaha Tanaman Pangan;
  - 6. Izin Usaha Tanaman Hortikultura;
  - 7. Izin Lalu Lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan antar Kabupaten dalam Propinsi;
  - 8. Izin Praktek Dokter Hewan;
  - 9. Izin Mendirikan Toko Obat Hewan;
  - 10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan;
  - 11. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan; dan
  - 12. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak.
- k. Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
  - 1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
  - 2. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- l. Bidang Perikanan, meliputi:
  - 1. Izin Usaha Perikanan (Izin Usaha Budidaya Ikan).
- m. Bidang Pertanahan, meliputi:
  - 1. Izin Lokasi.
- n. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
  - 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan /Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Amdal;
  - 2. Rekomendasi Persetujuan atau Rekomendasi Penolakan UKL-UPL;
  - 3. Izin Lingkungan;
  - 4. Izin Pembuangan Air Limbah;
  - 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah;

6. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  7. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
  8. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi; dan
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- o. Bidang Pendidikan, meliputi:
1. Izin Pendirian TK, SD dan SMP Negeri/Swasta;
  2. Izin Operasional SD/SMP Swasta;
  3. Izin Pendirian PAUD/TK/PKBM; dan
  4. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 15 Juli 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 40